



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 68 /Pdt.G/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT,

Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 03 Desember 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di DENPASAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2017 Register No. 199/Daf/2017,

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT,

Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, pada tanggal 09 Desember 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1, I PUTU ARTAWAN,S.H, 2. CHRISTOVEN SOENARTHA,S.E.,S.H., 3. KETUT KASTA ARYA WIJAYA,S.H.,M.H., 4. I WAYAN SUYASA,S.H., semuanya berkantor pada kantor Advokat/konsultan Hukum “ ARC Law

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office " beralamat di Jl.Buluh Indah No. 118 F, Denpasar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2017

Register No. 268/Daf/2017,

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 januari 2017 dibawah Register Nomor 68 /Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama MANGKU I MADE BAWA pada tanggal 30 Oktober 2014 di Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-10122014-006 tertanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-05032015-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05 Maret 2015;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) tahun terakhir hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- a. Adanya perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan jarang terjadi komunikasi yang baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dari dampak tersebut menuai ketidak harmonisan dalam berumah tangga;
  - b. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT sejak Tanggal 12 Desember 2016 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka lembaga perkawinan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa mengingat anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih di bawah umur dan butuh kasih sayang/perhatian Ibu, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar diberikan hak asuh atas anak tersebut;
8. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama MANGKU I MADE BAWA pada tanggal 30 Oktober 2014 di Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-10122014-006 tertanggal 10 Desember 2014 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5171-LU-05032015-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05 Maret 2015 diberikan kepada PENGUGAT;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir Kuasanya bernama: A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2017 Register No. 199/Daf/201 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Januari 2017, Register No. 144/Daf/2017,
- Tergugat hadir Kuasanya bernama: 1, I PUTU ARTAWAN, S.H 2. CHRISTOVEN SOENARTHA, S.E.,S.H., 3. KETUT KASTA ARYA WIJAYA,S.H.,M.H., 4. I WAYAN SUYASA,S.H., semuanya berkantor pada kantor Advokat/konsultan Hukum “ARC Law Office” beralamat di Jl.Buluh Indah No. 118 F, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2017 Register No. 268/Daf/2017;

**Menimbang**, bahwa dengan mengingat PERMA R.I No. 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 14 Pebruari 2017,

*Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68 /Pdt.G/2017/PN Dps telah menunjuk I GDE GINARSA,S.H. Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat dari Mediator tertanggal 15 Maret 2017 ternyata upaya Mediasi gagal;

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat yang selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 03 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM KONVENS:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara jelas dan tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan telah pula di catatkan dan diterbitkan Akta perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam gugatan Penggugat angka 1 (satu). Akan tetapi Penggugat tidak secara lengkap menyebutkan data bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat dan Tergugat berposisi sebagai Puruse dalam perkawinan tersebut.
3. Bahwa benar pula dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah dicatatkan dan telah diterbitkan akta kelahiran sebagaimana posita gugatan Penggugatan angka 2 (dua);
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus karena adanya perbedaan sifat/karakter dan

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain (posita gugatan angka 3). Justru esensi dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada diantara suami istri. Perbedaan sifat/karakter, perbedaan situasi dan kondisi masing-masing serta perbedaan-perbedaan yang lainnya semua telah dibahas sebelum perkawinan ini dilangsungkan. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menerima apapun kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga terlalu mengada-ada menggunakan perbedaan sifat/karakter sebagai alasan pembenar untuk mendalilkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak pernah ada dalam perkawinan ini;

5. Bahkan tidak benar Perkawinan ini tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain (posita angka 5) sampai saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat dan berharap agar Penggugat mau diajak kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat. Jika ada yang salah mari kita perbaiki dan Tergugat bersedia memaafkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa tidak benar telah menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (posita angka 6) dan tidak benar seolah oleh karena pertengkaran terus menerus menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah (posita angka 4). Selama ini Tergugat telah banyak mengalah, Tergugat menyediakan seluruh kebutuhan hidup rumah tangga termasuk menyediakan sebuah mobil untuk dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan penghasilan Penggugat perbulan sebagai karyawan hotel. Tergugat juga telah mengikuti segala keinginan Penggugat misalnya ketika Penggugat

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk kuliah lagi agar menjadi dokter spesialis dan itu telah Tergugat lakukan. Adapun Penggugat dan Tergugat pisah rumah bukan karena perselisihan/pertengkaran terus menerus dan juga bukan karena Penggugat diusir oleh Tergugat melainkan karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat hanya karena Tergugat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara jujur oleh Penggugat;

7. Bahwa sering sekali ketika Penggugat pulang kerja, Penggugat tidak berada dirumah, oleh orang tua Penggugat dikatakan, " Penggugat pulang kerja terus pergi lagi" bukan sekali dua kali akan tetapi sudah terlalu sering dilakukan oleh Penggugat, maka wajarlah jika kemudian Tergugat sebagai suami penggugat, mempertanyakan hal itu pada penggugat, tidak hanya penggugat, apa kegiatannya? Dengan siapa? anehnya Penggugat merasa terpojok dan kemudian meninggalkan rumah. Tergugat tidak ada keinginan untuk memojokkan Penggugat. Tergugat hanya menginginkan jawaban yang jujur dari Penggugat seandainya pun benar, Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) seperti yang dibicarakan oleh orang-orang diluar rumah, maka Tergugat masih memanfaatkan Penggugat asalkan Penggugat mau bertobat / tidak mengulangi lagi, sekali lagi, ini bukan perselisihan/pertengkaran, Tergugat tidak pernah merasa ada pertengkaran, ini hanya pertanyaan-pertanyaan wajar dari seorang suami yang seharusnya tidak dijawab dengan bicara meninggalkan rumah, apalagi dengan mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa gugatan Penggugat tidak dengan dasar fakta yang jelas, uraian posita Penggugat hanya uraian bersifat deskriptif, tidak dapat dijelaskan kapan terjadi pertengkaran? penyebab apa atau siapa? bagaimana bentuk pertengkarannya? Dan seterusnya seharusnya diuraikan secara

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

detail sehingga apa yang memenuhi dimaksudkan oleh PP No. 9 tahun 1975 Penggugat hanya menjiplak Pasal 19 huruf (1) Peraturan pemerintah R.I. No.9 tahun 1975 tersebut yang isinya "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" padahal pada kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan demikian gugatan penggugat dengan tidak dengan dasar Fakta dan dasar hukum yang sah maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

9. Bahwa jika Majelis Hakim menganggap terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai perselisihan/pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (F) PP. No.9 tahun 1975, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1981 angka 2, haruslah diteliti siapa penyebab dari perselisihan/pertengkaran tersebut, Berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat hanya karena tidak mampu menjelaskan dengan jujur apa yang telah dilakukannya selama ini maka telah nyata penyebab perselisihan tersebut adalah pihak Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak karena pihak menjadi penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 (S.E.M.A,R,I.No.3/1981 angka 2);

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang telah diuraikan dalam konvensi diatas;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dirumah Penggugat Rekonvensi (Purusa)

*Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diDENPASAR, No. 24 Denpasar menurut Agama Hindu, dihapapan pemuka Agama yang bernama MANGKU IMADE BAWA pada tanggal 30 Oktober 2014 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2014 No: 5171-KW-1012 2014-006;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Maret 2015 No : 5171-L U-05032015-0036;
  4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga membenarkan dimana saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah, akan tetapi tidak benar bahwa pisah menjadi karena adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus. Dengan demikian tidak benar dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus sehingga gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka haruslah ditolak;
  5. Bahwa yang menjadi penyebab dari adanya pisah rumah tersebut adalah karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi hanya karena diminta untuk menjelaskan kegiatan diluar rumah. Tergugat Rekonvensi begitu teganya meninggalkan suami dan anaknya hanya karena suatu alasan yang tidak jelas. Mahkamah Agung telah mempertegas bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan PP. No. 9 tahun 1975, untuk itu sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melindungi itikad baik dari Penggugat Rekonvensi untuk tetap mempertahankan status perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan anak kami tersebut, maka demi menjamin adanya kepastian Hukum dan demi kepentingan bagi anak terbaik bagi anak, Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan, memberikan hak asuh kepada penggugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-LU-05032015-0036 tanggal 05 Maret 2015, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi dengan tega meninggalkan anaknya, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun;
- Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, tidak memiliki waktu yang cukup dan tidak memiliki kesungguhan hati untuk mengasuh anak. fakta ini dapat dilihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi yang selalu pergi keluar rumah setelah pulang kerja, tidak sedikitpun menghiraukan anaknya;
- Anak sudah tidak menyusui lagi sehingga sudah tidak bergantung dengan Tergugat Rekonvensi. Selama ini anak sudah terbiasa ditinggal oleh tergugat Rekonvensi sehingga tidak memiliki kedekatan hDENPASARan/ ikatan bathin diantara keduanya. sebaliknya anak lebih dekat dengan ibu Penggugat Rekonvensi yang seolah-olah sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
- Penggugat Rekonvensi sebagai pihak purusa yang menurut Hukum Adat Bali memiliki tanggungjawab atas kehidupan dari anak tersebut, baik fisik maupun menyangkut ritual keagamaan dan begitu juga anak memiliki hak-hak keperdataan pada keluarga Purusa sehingga sudah sepatutnya sedari kecil anak sudah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

*Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini anak sudah diasuh dengan baik oleh keluarga Penggugat Rekonvensi tak kurang suatu apapun baik fisik maupun mentalnya sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Demikianlah jawaban dan Rekonvensi ini, selanjutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan menurut agama Hindu di rumah penggugat Rekonvensi di Jl. Pulau Bawean, No. 24 Denpasar, dihadapan pemuka agama yang bernama Mangku I Made Bawa pada tanggal 30 oktober 2014 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2014 nomor: 5171-KW-10122014-006, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir didenpasar pada tanggal 28 januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 maret 2015 Nomor: 5171-LU-05032015-0036;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Mei 2017 dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Mei 2017;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK: 5171034312890019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 5171-KW-10122014-006 tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 5171-LU-05032015-0036 tertanggal 05 Maret 2015, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171031008110029 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 05 Maret 2015, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P - 4 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan surat bukti bertanda P – 1 telah

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4 adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1: SAKSI I PENGGUGAT, pada pokoknya memberikan keterangan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hDENPASARan keluarga;
  - Bahwa saksi yang mengasuh Penggugat sejak umur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal di Singaraja;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara Hindu;
  - Bahwa Perkawinan tersebut PENGGUGAT ikut TERGUGAT;
  - Bahwa saksi pernah diajak menengok anaknya di rumah Tergugat, rencananya anaknya mau diajak jalan-jalan;
  - Bahwa waktu itu anaknya tidak boleh diajak jalan-jalan karena anaknya masih sakit;
  - Bahwa anaknya tinggal bersama Tergugat, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengharap Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali, karena saksi kasihan dengan anaknya;

2. Saksi ke-2: **SAKSI II PENGUGAT**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada hDENPASARan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu hDENPASARan mereka suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pembantu, saksi yang mengasuh anak mereka yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak umur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di DENPASAR, setelah tiga bulan mereka tinggal di DENPASAR;
- Bahwa saksi sebagai pembantu mereka ikut tinggal bersama, jadi saksi tinggal berempat: Penggugat, Tergugat, saksi dan anaknya Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi selama dua tahun tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pergi dari Rumah meninggalkan Tergugat dan Anaknya;
- Bahwa waktu itu anaknya menanggis dan saksi mengajaknya;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, karena saksi tidak tahu dengan Bahasa Bali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat marah-marah dengan Tergugat;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pergi kemana, dan tinggal dimana sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengasuh ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama tiga bulan, kemudian saksi pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang kerja jam 5 (lima) sore biasanya tepat waktu;
- Bahwa saksi mengetahui belakangan ini Penggugat sudah tiga kali pulang terlambat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat baru pulang jam 10 malam;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada saksi, apakah Penggugat sudah pulang, saksi menjawab belum pulang;
- Bahwa saksi berharap kepada Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun lagi, bahwa saksi kasihan dengan anaknya;

**Menimbang**, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama: TERGUGAT (Tergugat) NIK: 5171010912850002, Tertanggal 24-12-2014 selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Desember 2014, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5171 –KW-1012214-0006 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatn Sipil Kota Denpasar, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 5 Maret 2015, berdasarkan Akta kelahiran nomor: 5171-LU-05032015-0036 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatn Sipil Kota Denpasar, Selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171031008110029 atas nama Made Adityastha Yudha sebagai Kepala Keluarga, di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05-03-2015, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P - 4 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1. Saksi ke-1: SAKSI I TERGUGAT, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bahwa saksi adalah kakak dari Tergugat, dan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tegugat, dan perkawinan dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan tersebut Tergugat adalah sebagai pihak Purusa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di DENPASAR dan kemudian pindah rumah ke DENPASAR;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak seorang laki-laki yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tanggal tanggal 02 Desember 2016 malam pernah di telpon oleh Tergugat yang menyatakan saat menelepon istrinya, istrinya bilang ada dirumah sedangkan pembantu bilang belum pulang, setelah di cek menggunakan GPS ternyata berada disuatu tempat dan saat itu Tergugat sedang kerja malam;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mengecek keberadaan Penggugat ditempat tersebut, kebetulan saat itu saksi bersama istri berada ditempat nasabah istri yang lokasinya ditempat disekitarnya;
- Bahwa saksi setelah mengecek mobil yang di bawa Penggugat berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di tempat kos-kosan dan Penggugat tidak berada di mobil, sementara saksi menunggu sampai Penggugat keluar dari kamar;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, saksi bersama dengan istri melihat Penggugat keluar menuju mobilnya dengan diantar oleh seorang laki-laki;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keterangan dari nasabah istri saksi yang tinggal dekat dengan kejadian bahwa ia sering melihat mobil tersebut parkir ditempat kejadian;
- Bahwa Tergugat pernah telpon saksi yang mengatakan istrinya pergi meninggalkan dia dan anaknya, gara-gara Tergugat mengklarifikasikan soal kejadian malam pada tanggal 2 Desember 2016;

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui anaknya di bawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya di DENPASAR dan tinggal bersama saksi dan ibu saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat marah-marah saat Tergugat menanyakan kepada Penggugat bahwa Penggugat bohong soal kejadian tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal sekarang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tinggal ditempat rumah orang tuanya di DENPASAR dan katanya orang tua Penggugat juga tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harus dicari dimana Penggugat, padahal saksi dan keluarga meminta Penggugat kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya Penggugat dan Tergugat sudah berumur 2,5 tahun dan diajak oleh ibu saksi;
- Bahwa anaknya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menyusui lagi, dan tidak ketergantungan kepada ibunya;
- Bahwa sejak anak tersebut berumur enam bulan sudah tidak menyusui lagi, tetapi masih menggunakan susu formula;
- Bahwa sejak ditinggal ibunya, anak tersebut tidak pernah menanggis mencari ibunya;
- Bahwa Penggugat sering menenggok anaknya, dan selama ini tidak ada yang menghalanginya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat ke ibu saksi dari pada ibu kandungnya (Penggugat);

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari situasi dan kondisi Penggugat saat ini, maka menurut saksi Penggugat tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
  - Bahwa saksi bersama keluarga masih berharap agar Penggugat kembali kepada Tergugat;
2. Saksi ke-2: (SAKSI II TERGUGAT) menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Made Adityastha Yudha);
  - Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri dari kakak Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2014 di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak seorang laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini diasuh oleh mertua saksi (orang tua Tergugat);
  - Bahwa saksi ikut mengasuh anak tersebut karena saat ini saksi sama-sama tinggal dengan orang tua Tergugat di DENPASAR;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah di telpon oleh Tergugat yang mengatakan saat menelepon istrinya kata istrinya ada dirumah, padahal saat Tergugat telpon pembatunya, pembantunya bilang istrinya (Penggugat) belum pulang, setelah di cek lewat GPS ternyata istrinya berada disuatu tempat;
  - Bahwa kebetulan saksi ditelpon oleh Tergugat dan pada saat saksi itu sedang bersama suami saksi;

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kebetulan saksi melihat mobil yang dibawa Penggugat parkir dipinggir Jalan di depan rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada Penggugat di dalam Mobil;
- Bahwa sekitar jam 23. 00.Wita saksi bersama suami melihat Penggugat dengan diantar oleh seorang laki-laki keluar dari tempat kos-kosan;
- Bahwa saat itu Tergugat sedang tugas jaga malam di rumah sakit dan suami saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi juga mendapat keterangan dari nasabah saksi, bahwa mobil yang dibawa Penggugat sering parkir di depan kos-kosaan tersebut;
- Bahwa rumah nasabah saksi tersebut dekat tempat koskosaan tersebut dan hanya di batasi tanah kosong;
- Bahwa Tergugat pernah nelpon suami saksi bahwa istrinya (Penggugat) telah pergi dari rumah meninggalkan anaknya dan suaminya;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat marah-marah dan pergi dari rumah hanya karena diklarifikasi / ditanya soal kejadian tanggal 2 Desember 2016 Penggugat ada dimana;
- Bahwa saksi bersama suami pernah menanyakan pada keluarga Penggugat di DENPASAR ternyata Penggugat tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat lewat HP menanyakan keberadaannya, tetapi Penggugat seperti merahasiakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiayai oleh Tergugat;

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menyusui, sudah tidak tergantung pada ibunya;
- Bahwa anak tersebut sejak usia enam bulan sudah tidak menyusui dari ibunya, tetapi menggunakan susu formula;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keluarga Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat menenggok anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut lebih dekat dengan Neneknya (mertua saksi) dari pada dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengharapkan Penggugat dengan Tergugat berharap kembali bersatu lagi lagi;

**Menimbang**, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Juli 2017;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENS:

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Denpasar dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-10122014-006 tertanggal 10 Desember 2014;

*Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2015;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa mulanya perkawinannya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adanya perbedaan sifat dan karakter yang prinsipil diantara Penggugat dengan Tergugat dan jarangya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga dan menuntut perceraian;

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi yang tertuang didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus karena adanya perbedaan sifat/karakter dan tidak pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan satu sama lain;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab masing-masing pihak tersebut di atas, maka fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 secara agama Hindu dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-101220-14-0006 tertanggal 10 Desember 2014;

*Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak juga membenarkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertada T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-050320-15-0036 tertanggal 5 Maret 2015;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah adanya perbedaan sifat dan karakter yang prinsipil diantara Penggugat dengan Tergugat dan jarangnyanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut dipertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan saksi Rahayu / Bu Sri, telah nyata bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena bertengkar;

Bahwa keterangan saksi Penggugat soal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama SAKSI I TERGUGAT yang menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat soal Penggugat marah-marah saat Tergugat klarifikasi / menanyakan kepada Penggugat tentang kejadian tanggal 2 Desember 2016;

Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016 saksi Tergugat melihat Penggugat keluar dari kost-kostan diantar oleh seorang laki-laki;

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ada dugaan ada pihak lain dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa permasalahan dugaan pihak lain dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada penyelesaian karena dalam menyelesaikan masalah keluarga selalu dengan cara marah-marah;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau saling menghargai satu sama lain, sulit kiranya untuk diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun menurut keterangan saksi Tergugat, Tergugat tetap menghendaki / mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang menyatakan bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi,

*Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATA yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015 diberikan kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak permohonan Penggugat tersebut dengan memohon agar hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATA diberikan kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya;

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut pasal 41 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak –anak, Pengadilan memberi keputusan;

**Menimbang**, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT dan saksi SAKSI II TERGUGAT menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini ikut dan tinggal dengan ibu Tergugat;

*Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-05032015-0036 tertanggal 15 Maret 2013 diketahui bahwa anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT terlahir pada tanggal 28 Januari 2015, dengan demikian pada saat ini usia anak tersebut sekitar 2 tahun 6 bulan;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat tersebut di atas, anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT ikut dan tinggal dengan ibu Tergugat atau dengan pengertian anak tersebut dibawah asuhan ibu Tergugat bukan dibawah asuhan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan undang-undang Perkawinan seorang anak mempunyai hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, bukan dari kakek atau neneknya atau orang lain kecuali kedua orang tuanya dengan nyata tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut;

**Menimbang**, bahwa pengasuhan terhadap anak yang berusia kurang dari lima tahun (BALITA), menurut kodratnya seorang ibu lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, karena secara psikologis anak usia Balita lebih dekat dengan ibunya daripada dengan bapaknya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT pengasuhan harus dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini ibunya (Penggugat) daripada ibu Tergugat (nenek anak tersebut), dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban atau berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa ada halangan dari pihak manapun;

*Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka petitum Nomor 4 dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ:

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konsensi dianggap telah termuat kembali dalam pertimbangan rekonsensi;

**Menimbang**, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mendalilkan bahwa tidak benar pisah rumah antara Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konsensi / Penggugat Rekonsensi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga gugatan Penggugat Konsensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan harus ditolak, sehingga perkawinan antara Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konsensi / Penggugat Rekonsensi tetap sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa bahwa Penggugat Rekonsensi juga mendalilkan bahwa karena Tergugat Rekonsensi telah meninggalkan Penggugat Rekonsensi dengan anaknya, maka Penggugat Rekonsensi memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konsensi, bahwa gugatan Penggugat Konsensi mengenai tuntutan

*Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah dikabulkan, maka petitum gugatan rekonsensi nomor 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa terhadap hak asuh anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka petitum gugatan Penggugat Rekonsensi nomor 3 juga tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa demikian pula petitum nomor 4 juga telah dipertimbangkan dalam konpensi, sehingga juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama MANGKU I MADE BAWA pada tanggal 30 Oktober 2014 di Denpasar dan telah tercatat di Dinas

*Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-10122014-006 tertanggal 10 Desember 2014 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh atas anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-05032015-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05 Maret 2015 diberikan kepada PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

## II. DALAM REKONPENSİ:

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

## III. DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:

--- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 13 Juli 2017, Sutrisno,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta,S.H.,M.H. dan Ni Made Purnami, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari SENIN, tanggal 17 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami S H., M H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	775.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	876.000,- ( delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 31 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)